



P E N E T A P A N

Nomor: 190/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

M MUNAWWIR AL QOSIMI: beralamat di Kp. Tajur Rt. 01 Rw. 04 Pamegarsari Kecamatan Paung, Kabupaten Bogor, Email buyamunawwir2019@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 190/Pen.Pid.P/2021/PN.Cbi tertanggal 07 April 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Persamaan Indentitas tertanggal 07 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 07 April 2021 di bawah Register Nomor: 190/Pdt.P/2021/PN.Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan melalui E Court atau elektronik tertanggal 08 April 2021 ternyata Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut Surat Permohonannya termaksud yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tertera dalam Register No.:190/Pdt.P/2021/PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor: 190/Pdt.P/2021/PN.Cbi;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepantasnya mengenai biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan undang undang dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohon Pemohon tersebut
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor : 190/Pdt.P/2021/PN.Cbi. tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp 120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini: Rabu, Tanggal 14 April 2021 oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukirno, S.IP.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ; --

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukirno, S.IP., S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Cbi